



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/125/408.21/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PT BANK JATIM CABANG PACITAN
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG MILIK DAERAH**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah perlu menunjuk Bank Jatim Cabang Pacitan sebagai tempat penyimpanan uang milik daerah dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan :** Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Keuangan) dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Bupati Pacitan) Nomor NPPH-007/PK/2009 untuk Kegiatan Local Basic Education Capacity (L-BEC) Project.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- KESATU :** Menunjuk PT Bank Jatim Cabang Pacitan sebagai tempat Penyimpanan Uang Milik Daerah yang berasal dari Dana Hibah.
- KEDUA :** Penandatanganan segala hal yang berhubungan dengan Bank dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Urusan Kas Daerah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 19 - 5 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
2. Sdr. Kctua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan ;
-